



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Sistem Jaminan Orang Dalam Penangguhan Penahanan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif *Equality Before The Law*

Wahyudin¹, Syamsuddin², Hajairin³

¹Universitas Muhammadiyah Bima, Kota Bima, Indonesia, email: wahyudinpollo305@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Bima, Kota Bima, Indonesia, email: syamsuddin@umbima.ac.id

³Universitas Muhammadiyah Bima, Kota Bima, Indonesia, email: hajairin@umbima.ac.id

Corresponding Author: wahyudinpollo305@gmail.com¹

Abstract: *The bail system for people in the suspension of detention of narcotics crime suspects in the perspective of the principle of equality before the law. The object of this research is the bail as a legal instrument to balance the interests of law enforcement and the rights of suspects/defendants. However, in practice, especially in narcotics cases, this mechanism often creates disparities in treatment. This research aims to explain and describe the bail system for people in the suspension of detention of narcotics crime suspects in the perspective of the principle of equality before the law. The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual and comparative approach. The results of the study indicate that the criminal law policy regarding bail still leaves inconsistencies in norms, for example in Article 110 (2) of Law/20/2025/KUHAP that bail is based on the specified conditions. Meanwhile, paragraph (3) explains that bail as referred to in paragraph (2) can be given as long as the person is willing and responsible to bear all risks and consequences that arise if the detainee escapes. In this context, the conditions in question are not explained explicitly. However, when compared to Article 31 paragraph (1) of the old Criminal Procedure Code, it is slightly clearer because it includes government regulations regarding the implementation of the Criminal Procedure Code. This has an impact on legal uncertainty and the potential for violations of equality before the law. Therefore, technical guidelines are needed based on the principles of justice, proportionality, and non-discrimination.*

Keyword: *Bail, Person, Suspension of Detention, Narcotics, Equality Before the Law.*

Abstrak: Sistem jaminan orang dalam penangguhan penahanan tersangka tindak pidana narkotika dalam perspektif asas *equality before the law*. Objek penelitian ini pada Jaminan orang sebagai instrumen hukum untuk menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dan hak tersangka/terdakwa. Namun dalam praktik, khususnya pada perkara Narkotika, mekanisme ini kerap menimbulkan disparitas perlakuan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan sistem jaminan orang dalam penangguhan penahanan tersangka tindak pidana narkotika dalam perspektif asas *equality before the law*. Metode Penelitian yang digunakan

yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terkait jaminan orang masih menyisakan inkonsistensi norma misalnya dalam Pasal 110 (2) UU/20/2025/KUHAP bahwa *jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan*. Sementara pada ayat (3) menjelaskan bahwa *Jaminan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sepanjang bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul jika tahanan melarikan diri*. Dalam konteks ini tidak dijelaskan mengenai syarat yang dimaksud secara eksplisit. Namun jika dibandingkan dengan Pasal 31 ayat (1) KUHAP lama sedikit lebih jelas karena memiliki peraturan pemerintah tentang pelaksanaan KUHAP. Sehingga berdampak pada ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran *equality before the law*. Maka, diperlukan pedoman teknis yang berbasis pada prinsip keadilan, proporsionalitas, dan non-diskriminasi.

Kata Kunci: Jaminan, Orang, Penangguhan Penahanan, Narkotika, *Equality Before The Law*.

PENDAHULUAN

Prinsip negara hukum mengharuskan bahwa setiap pembatasan terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan secara pribadi, hanya dapat dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku, melalui proses yang sah, dan dengan pertimbangan yang seimbang. Dalam hal ini, hukum acara pidana berperan sebagai alat pengatur kekuasaan negara untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang terhadap warga negara yang berurusan dengan hukum. (Firman, A., 2023) Penangguhan penahanan, suatu tarian hukum yang mempertemukan penyidik, penuntut umum, hakim, dan tersangka dalam sebuah permainan aturan yang kompleks. Dalam konteks ini, penangguhan penahanan menjadi lebih dari sekadar prosedur, melainkan tentang kebijaksanaan, keadilan, dan interaksi manusia dengan panggung hukum. Sebagai upaya memperbaiki kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dalam penahanan, dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP lama menyatakan bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa adanya jaminan, yang dapat berupa jaminan uang atau jaminan orang.

Namun dalam perkembangan hukum acara pidana sebagaimana dijelaskan pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan prosedur untuk penangguhan penahanan dengan menyebutkan bahwa: (1) Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, penangguhan Penahanan dapat diberikan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2) Penangguhan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. (3) Jaminan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh Keluarga Tersangka atau Terdakwa, Advokat, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan Tersangka atau Terdakwa sepanjang bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul jika tahanan melarikan diri. (4) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim karena jabatannya sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan Penahanan dalam hal Tersangka atau Terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Berdasarkan Penjelasan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan "syarat yang ditentukan", antara lain, *wajib lapor atau tidak keluar rumah atau kota. Masa penangguhan Penahanan dari seorang Tersangka atau Terdakwa tidak termasuk masa status tahanan*. Meskipun demikian, ketentuan mengenai jaminan bagi individu dalam kebijakan ini masih tergolong sangat terbatas dan belum diatur dengan secara menyeluruh. Selain itu, tidak

menjelaskan secara mendetail tentang kriteria penjamin, jenis dan batas tanggung jawab hukum penjamin, serta konsekuensi hukum jika tersangka melanggar ketentuan penangguhan penahanan. Ketidakhadiran norma ini membuat pelaksanaan jaminan bagi individu sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh petugas penegak hukum, terutama para penyidik. Dalam konteks ini menghasilkan ketidakpastian hukum dan menciptakan kesempatan untuk perlakuan yang tidak konsisten terhadap tersangka. (Arya et al., 2024) Sebab, tersangka yang berasal dari kelompok masyarakat marginal/miskin sering kali mengalami penahanan yang berkepanjangan. (Febriansyah, 2023) Padahal Asas *equality before the law* sebagai salah satu prinsip fundamental negara hukum menuntut agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi.

Masalah ini menjadi lebih rumit ketika berhubungan dengan penanganan kejahatan narkoba. UU/35/2009/Narkotika mengatur berbagai jenis kejahatan narkoba dengan hukuman yang berat. Tingginya risiko hukuman ini sering dijadikan alasan oleh pihak penegak hukum untuk melakukan penahanan secara langsung dan menolak permohonan pengalihan penahanan, termasuk yang disertai jaminan orang, tanpa melakukan evaluasi individu terhadap peran dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh tersangka. (Aini et al., 2025) Meskipun dalam UU No. 35 Tahun 2009 tidak mengatur secara khusus mengenai mekanisme penangguhan. Oleh karena itu, aturan penangguhan penahanan dalam kasus narkoba secara umum merujuk sepenuhnya pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pengajuan penangguhan penahanan untuk kasus narkoba sangat sulit dikabulkan dan sering ditolak oleh penegak hukum (penyidik, penuntut umum, atau hakim) karena ancaman bahayanya. Sementara bagi tersangka yang murni berstatus sebagai pengguna atau pecandu, opsi yang jauh lebih realistis dan dijamin oleh UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pengajuan Rehabilitasi. Penahanan dapat dialihkan menjadi perawatan di balai rehabilitasi medis dan sosial. Penanganan hukum terhadap narkoba harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek penindakan, pencegahan, rehabilitasi, serta edukasi hukum yang menyasar seluruh lapisan masyarakat. Penangguhan penahanan dalam kasus narkoba secara prinsip harus didukung oleh pertimbangan yang kuat dan mendalam, terutama mengingat sifat serius tindak pidana narkoba dan potensi bahayanya terhadap masyarakat. (Sinaga et al., 2025)

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa sistem jaminan orang dalam penangguhan penahanan secara normatif telah diakui dalam KUHAP dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, serta kesetaraan di hadapan hukum. Namun, dalam pelaksanaan penegakan hukum, terutama terkait dengan kasus tindak pidana narkoba, sistem ini belum berjalan secara maksimal karena adanya batasan dalam pengaturan norma, ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan, serta dominasi paradigma yang bersifat represif dalam menangani kasus narkoba. (Hidayat, 2019) Sehingga mengakibatkan asas *equality before the law* tidak berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menganalisis kebijakan hukum pidana serta dampak hukum dari sistem jaminan orang dalam penangguhan penahanan bagi tersangka yang terlibat dalam kasus narkoba, dengan tujuan untuk mendukung terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih adil dan substansial serta mengedepankan asas *equality before the law* dalam penegakan hukum pidana bidang narkoba di Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yakni *pertama* Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam mengatur sistem jaminan orang pada penangguhan penahanan tersangka tindak pidana narkoba di Indonesia? *Kedua* Bagaimana Implikasi Hukum Sistem Jaminan Orang Dalam Penangguhan Penahanan Tersangka Tindak Pidana Narkoba dalam Perspektif *Equality Before The Law*?

METODE

Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian hukum normatif untuk menginventarisasi hukum positif, menemukan asas dan doktrin hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang ada dan melakukan penelitian dengan mengkaji dan menelaah serta menelusuri berbagai literature yang ada. (Irwansyah, 2021a) Dengan beberapa pendekatan yang *pertama* Pendekatan Perundang-Undangan untuk memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. (Marzuki, 2017) *Kedua* Pendekatan Konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli yang ada kaitanya dengan objek yang diteliti. (Irwansyah, 2021b) *Ketiga* Pendekatan perbandingan adalah cara membandingkan untuk memahami hukum. Dalam konteks ini yang berkaitan dengan Sistem jaminan orang dalam penanggulangan penahanan tersangka tindak pidana narkoba dalam perspektif asas *equality before the law*. Bahan hukum primer merupakan kebijakan hukum yang relevan dan Data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. (Marzuki, 2017) Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui *library research*. Analisis data dilakukan dengan cara menganalisis asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yakni tentang Sistem jaminan orang dalam penanggulangan penahanan tersangka tindak pidana narkoba dalam perspektif asas *equality before the law*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengatur Sistem Jaminan Orang Terhadap Penanggulangan Penahanan Tersangka Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan upaya rasional negara dalam menanggulangi kejahatan melalui sarana hukum pidana. Dalam konteks penanggulangan penahanan, kebijakan hukum pidana bertujuan menyeimbangkan dua kepentingan utama, yaitu kepentingan penegakan hukum dan perlindungan masyarakat; dan perlindungan hak-hak tersangka sebagai subjek hukum. Dalam tindak pidana narkoba, kebijakan hukum pidana Indonesia cenderung bersifat represif. Hal ini terlihat dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menempatkan penahanan sebagai langkah penting dalam proses pemberantasan narkoba. Namun, tidak semua pelaku tindak pidana narkoba memiliki tingkat kesalahan dan bahaya yang sama. Pengguna narkoba yang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan sering kali membutuhkan pendekatan rehabilitatif dibanding represif. Sehingga, penanggulangan penahanan dengan jaminan orang dapat menjadi instrumen alternatif untuk menjamin hak tersangka tanpa menghambat proses hukum.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana (*penal policy*), jaminan orang dimaksudkan sebagai instrumen pengendalian sosial yang lebih humanis, sejalan dengan prinsip minimum intervention. Artinya, negara tidak boleh secara berlebihan menggunakan upaya paksa apabila tujuan hukum acara pidana masih dapat dicapai dengan cara lain. (Mulyadi, 2020) Namun, dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, pendekatan ini sering kali tereduksi oleh paradigma represif yang menempatkan penahanan sebagai respons utama. Masalah Narkoba masih memuat pendekatan penal yang keras dengan ancaman pidana tinggi dan kewenangan luas bagi aparat penegak hukum. Kondisi ini menciptakan ketegangan normatif antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, yang pada akhirnya berdampak pada inkonsistensi penerapan jaminan orang. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang penahanan dan penanggulangan penahanan memang memberikan pedoman teknis, tetapi belum mampu menutup ruang subjektivitas dalam penilaian kelayakan jaminan orang.

Dalam praktik hukum pidana, penangguhan penahanan dapat diberikan kepada tersangka atau terdakwa agar tidak ditempatkan di rumah tahanan selama proses penyidikan, penuntutan, atau persidangan. Dalam KUHAP menyatakan bahwa penangguhan penahanan dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan uang maupun jaminan orang. Jaminan orang berarti pihak ketiga bersedia menjamin bahwa tersangka tidak akan melarikan diri atau melanggar ketentuan selama masa penangguhan. Penjamin dapat berasal dari keluarga, penasihat hukum, atau bahkan pihak lain yang tidak memiliki hubungan langsung dengan tersangka, sepanjang memenuhi syarat hukum yang berlaku.

Meskipun penahanan memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana, undang-undang masih memberikan peluang kepada yang ditahan untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Dalam rangka menjaga agar kepentingan tersangka atau terdakwa tidak dirugikan oleh penahanan yang mungkin berlangsung dalam waktu yang lama, Hukum Acara Pidana mengatur ketentuan mengenai kemungkinan tersangka atau terdakwa mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Permohonan penangguhan penahanan dapat diajukan oleh tersangka atau terdakwa sendiri atau keluarganya kepada lembaga yang menahan mereka, seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau hakim dipengadilan. Permohonan ini harus disertai dengan jaminan, baik dalam bentuk orang maupun barang. Namun, tidak ada ketentuan yang secara spesifik mengatur nilai uang yang dijadikan jaminan. (Pramesti, 2025)

Secara konseptual penangguhan penahanan adalah penangguhan tahanan tersangka/terdakwa dari penahanan, tetapi penahanan masih sah dan resmi berlaku. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tersangka/terdakwa dari tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi oleh tersangka/terdakwa yang ditahan atau orang lain yang bertindak untuk menjamin penangguhan. (Wirawan, 2024) Sebagai upaya memperbaiki kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dalam penahanan, hukum acara pidana sebagaimana dijelaskan pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan prosedur untuk penangguhan penahanan dengan menyebutkan bahwa:

- 1) Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, penangguhan Penahanan dapat diberikan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- 2) Penangguhan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.
- 3) Jaminan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh Keluarga Tersangka atau Terdakwa, Advokat, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan Tersangka atau Terdakwa sepanjang bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul jika tahanan melarikan diri.
- 4) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim karena jabatannya sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan Penahanan dalam hal Tersangka atau Terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Berdasarkan Penjelasan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan "syarat yang ditentukan", antara lain, *wajib lapor atau tidak keluar rumah atau kota. Masa penangguhan Penahanan dari seorang Tersangka atau Terdakwa tidak termasuk masa status tahanan.* Meskipun demikian, ketentuan mengenai jaminan bagi individu dalam kebijakan ini masih tergolong sangat terbatas dan belum diatur dengan secara menyeluruh. Selain itu, tidak menjelaskan secara mendetail tentang kriteria penjamin, jenis dan batas tanggung jawab hukum penjamin, serta konsekuensi hukum jika tersangka melanggar ketentuan penangguhan penahanan. Secara eksplisit memperkuat prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tindakan upaya paksa. Penahanan diposisikan sebagai langkah terakhir

(ultimum remedium), sehingga penangguhan penahanan seharusnya menjadi mekanisme yang lebih dioptimalkan, termasuk bagi tersangka tindak pidana narkotika yang tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk ditahan. (Zaidan, 2023)

Kebijakan jaminan dalam penangguhan penahanan. Persyaratan jaminan uang atau jaminan orang dalam system peradilan Pidana, haruslah dijelaskan secara komprehensif, agar tidak menimbulkan multitafsir. (Alfath, N. K. R., & Tornado, 2025) Dalam kasus narkotika yang melibatkan anak misalnya permohonan penangguhan penahanan harus memenuhi beberapa syarat, seperti adanya jaminan dari orang tua atau pihak yang bertanggung jawab atas anak serta pernyataan tertulis bahwa anak tidak akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, banyak permohonan yang diajukan tanpa memenuhi persyaratan yang lengkap, sehingga menyulitkan penyidik dalam melakukan verifikasi terhadap kelayakan penangguhan. (Perdana & Madjid, 2026)

Prinsip-prinsip yang terlihat di dalam mengabulkan penangguhan penahanan berdasarkan suka atau tidak suka terutama pada penangguhan penahanan dengan jaminan orang yang rentan memicunya perbuatan suap dan nepotisme karena tidak adanya acuan yang menjadi dasar atau rujukan dalam melaksanakan penangguhan penahanan dengan jaminan orang maupun dengan jaminan uang. Konsep Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dimaknai sebagai bahwa sebelum ditetapkan sebagai penjamin, pihak yang bersangkutan harus membuat pernyataan tertulis kepada pejabat yang menahan bahwa ia bersedia memikul segala risiko apabila tersangka melarikan diri. Pernyataan ini menjadi dasar bagi pejabat berwenang untuk menetapkan besarnya uang tanggungan, yaitu jumlah uang yang akan menjadi kewajiban penjamin jika tersangka tidak memenuhi syarat penangguhannya. Identitas penjamin wajib disebutkan secara jelas dan disertakan dalam berkas permohonan penangguhan penahanan. Sementara mengenai "*syarat yang ditentukan*", antara lain, *wajib lapor atau tidak keluar rumah atau kota. Masa penangguhan Penahanan dari seorang Tersangka atau Terdakwa tidak termasuk masa status tahanan.*

Namun kalau dibandingkan dengan KUHAP sebelumnya (lama) berdasarkan Pasal 36 PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, apabila tersangka melarikan diri dan tidak ditemukan dalam waktu 3 bulan, penjamin wajib membayar uang tanggungan tersebut ke kas negara melalui Panitera Pengadilan Negeri. Namun perlu ditekankan, status sebagai jaminan orang bagi pelaku tindak pidana narkotika tidak berarti penjamin dapat ditahan hanya karena tersangka yang dijaminnya melarikan diri. Satu-satunya konsekuensi hukum bagi penjamin adalah kewajiban membayar uang tanggungan sebagaimana ditetapkan oleh pejabat berwenang. Dengan demikian, jaminan orang dalam penangguhan penahanan merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang bersifat finansial, bukan pidana. Segala bentuk kekerasan atau upaya paksa terhadap penjamin merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi etik maupun pidana terhadap aparat yang melakukannya.

Proses Penegakan Hukum atas Perkara Pidana merupakan sarana untuk melahirkan keadilan dan kepastian hukum, namun pada faktanya dewasa ini seringkali ditemukan berbagai problematika dalam proses penegakan hukum yang tidak sedikit mencederai rasa keadilan masyarakat. (Ryan Fani, Abdul Muis BJ, Ari Wibowo, 2025) Sehingga kebijakan terkait jaminan orang masih menyisakan inkonsistensi norma misalnya dalam Pasal 110 (2) UU/20/2025/ KUHAP bahwa *jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan*. Sementara pada ayat (3) menjelaskan bahwa Jaminan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sepanjang bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul jika tahanan melarikan diri. Dalam konteks ini tidak dijelaskan mengenai syarat yang dimaksud secara eksplisit. Namun jika dibandingkan dengan Pasal 31 ayat (1) KUHAP lama sedikit lebih jelas karena memiliki peraturan pemerintah tentang pelaksanaan KUHAP.

Sehingga berdampak pada ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran *equality before the law*. Maka, diperlukan pedoman teknis yang berbasis pada prinsip keadilan, proporsionalitas, dan non-diskriminasi.

Implikasi Hukum Sistem Jaminan Orang Dalam Penangguhan Penahanan Tersangka Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif *Equality Before The Law*

Pengaturan penangguhan penahanan belum diatur secara jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), melainkan adanya aturan turunan atau tambahan mengenai penangguhan penahanan tersebut. Pengaturan mengenai penangguhan penahanan perlu dikaji ulang dan ditinjau kembali untuk menciptakan kepastian hukum di masyarakat. (Pakpahan, N. H., Putra, A. R., Darmawan, D., Khayru, R. K., & Kusuma, 2025) Sebab Implikasi hukumnya tampak pada munculnya disparitas perlakuan terhadap tersangka tindak pidana narkotika, yang berpotensi melanggar asas *equality before the law*. Yurisprudensi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam perkara narkotika menunjukkan bahwa penahanan bukanlah keharusan mutlak dan penangguhan penahanan dengan jaminan orang merupakan mekanisme hukum yang sah dan konstitusional. Oleh karena itu, ketidakseragaman penerapan jaminan orang lebih disebabkan oleh persoalan kebijakan dan diskresi aparat penegak hukum, bukan oleh ketiadaan dasar hukum.

Sementara Prinsip kesetaraan di depan hukum adalah salah satu asas penting dalam negara hukum dan sistem peradilan pidana yang modern. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu memiliki posisi yang setara di depan hukum dan pemerintahan tanpa adanya diskriminasi. Dalam kerangka hukum acara pidana, prinsip ini mengharuskan setiap tersangka mendapatkan peluang yang setara untuk menerima perlindungan hukum, termasuk akses untuk permohonan penangguhan penahanan. Kebijakan hukum pidana terkait jaminan orang masih menyisakan inkonsistensi norma misalnya dalam Pasal 110 (2) UU/20/2025/ KUHP bahwa *jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan*. Sementara pada ayat (3) menjelaskan bahwa *Jaminan orang sebagaimana dimalsud pada ayat (2) dapat diberikan sepanjang bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul jika tahanan melarikan diri*. Dalam konteks ini tidak dijelaskan mengenai syarat yang dimaksud secara eksplisit hanya dijelaskan Yang dimaksud dengan "syarat yang ditentukan", antara lain, *wajib lapor atau tidak keluar rumah atau kota. Masa penangguhan Penahanan dari seorang Tersangka atau Terdakwa tidak termasuk masa status tahanan*.

Implikasi hukum utama dari penangguhan penahanan dengan jaminan orang adalah beralihnya tanggung jawab pengawasan dan pemenuhan kewajiban tersangka/terdakwa kepada penjamin, di mana penjamin wajib memastikan tersangka bersikap kooperatif dan siap dihadirkan dalam proses peradilan. Penjamin bertindak sebagai garansi atas kelancaran penyidikan/persidangan. Jika tersangka melarikan diri, penjamin bertanggung jawab secara moral maupun hukum untuk mencarinya. Sementara masa batas waktu jika tersangka melarikan diri dan tidak ditemukan dalam kurun waktu (tiga) bulan, penjamin dapat dikenakan tindakan hukum atau denda sesuai putusan pengadilan yang besarnya ditetapkan oleh pejabat berwenang.

Penangguhan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang. Namun tidak menjelaskan mengenai akibat hukum terhadap penjamin apabila tersangka atau terdakwa yang ia jamin tersebut melarikan diri, Umumnya implementasi dari permohonan penangguhan penahanan yang dapat disebut sebagai hak tersangka maupun terdakwa meskipun dalam mekanismenya harus melalui permohonan dan syarat syarat tertentu namun dalam pelaksanaannya penilaian terhadap syarat syarat tertentu tersebut belum memiliki standar yang baku namun hanya berdasarkan atas alasan subjektif dari penegak hukum sehingga sulit untuk memberikan kepastian akan dikabulkannya suatu permohonan

penanggungan penahanan, khususnya penanggungan penahanan dengan jaminan. (Supianto, 2018)

Penerapan prinsip fair trial dalam sistem peradilan pidana, penerapan prinsip fair trial merupakan komponen krusial untuk menjamin perlindungan hak-hak tersangka, khususnya pada tahap penangkapan dan penahanan yang sering menjadi titik rawan terjadinya pelanggaran hukum. (Mutiara Putri Irwanaa, 2025) Implikasi hukum sistem jaminan orang dalam penanggungan penahanan tersangka tindak pidana narkoba menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan asas equality before the law. Sistem tersebut pada dasarnya bertujuan memberikan perlindungan hak hukum bagi tersangka, namun dalam praktiknya dapat menimbulkan ketimpangan akses keadilan apabila tidak diatur dan diawasi secara ketat. Namun perlu ditekankan, status sebagai jaminan orang bagi pelaku tindak pidana narkoba tidak berarti penjamin dapat ditahan hanya karena tersangka yang dijaminnya melarikan diri. Satu-satunya konsekuensi hukum bagi penjamin adalah kewajiban membayar uang tanggungan sebagaimana ditetapkan oleh pejabat berwenang. Dengan demikian, jaminan orang dalam penanggungan penahanan merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang bersifat finansial, bukan pidana. Segala bentuk kekerasan atau upaya paksa terhadap penjamin merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi etik maupun pidana terhadap aparat yang melakukannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Jaminan orang sebagai instrumen hukum untuk menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dan hak tersangka/terdakwa. Namun dalam praktik, khususnya pada perkara Narkoba, mekanisme ini kerap menimbulkan disparitas perlakuan. Kebijakan hukum pidana terkait jaminan orang masih menyisakan inkonsistensi norma misalnya dalam Pasal 110 (2) UU/20/2025/ KUHAP bahwa jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. Sementara pada ayat (3) menjelaskan bahwa Jaminan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sepanjang bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul jika tahanan melarikan diri. Dalam penjelasannya Yang dimaksud dengan "syarat yang ditentukan", antara lain, *wajib lapor atau tidak keluar rumah atau kota. Masa penanggungan Penahanan dari seorang Tersangka atau Terdakwa tidak termasuk masa status*. Dalam konteks ini tidak dijelaskan mengenai syarat yang dimaksud secara eksplisit. Namun jika dibandingkan dengan Pasal 31 ayat (1) KUHAP lama sedikit lebih jelas karena memiliki peraturan pemerintah tentang pelaksanaan KUHAP. Sehingga berdampak pada ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran *equality before the law*. Maka, diperlukan pedoman teknis yang berbasis pada prinsip keadilan, proporsionalitas, dan non-diskriminasi.

REFERENSI

- Aini, I. N., Pandini, A. I., Nayla, H. A., & Patmawati, N. (2025). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i3.994>
- Alfath, N. K. R., & Tornado, A. S. (2025). Penanggungan Penahanan Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Asasi Dalam Perspektif Due Process Of Law. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(12), 9204–9212.
- Arya, P., Sastra, A., Agung, A., Laksmi, S., Made, D. I., & Widyantara, M. (2024). Eksistensi Jaminan Dalam Penanggungan Penahanan Seorang Tersangka Atau Terdakwa. *Jurnal Analogi Hukum*, 6(2), 256–260. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jah.6.2.2024.256-260> Eksistensi
- Febriansyah, F. I. (2023). Equality Before the Law dalam Praktik Peradilan Pidana. *Jurnal*

- HAM*, 14(1), 66–68.
- Firman, A., S. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Pidana. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(4), 227–236.
- Hidayat, I. (2019). Penanggulangan Penahanan Terhadap Tersangka Atau Terdakwa Dalam Perkara Pidana Narkoba. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 11(1).
- Irwansyah. (2021a). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
- Irwansyah. (2021b). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Mulyadi, L. (2020). *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya* (C. A. Bakti (ed.)). Citra Aditya Bakti.
- Mutiara Putri Irwanaa, F. Y. (2025). Penerapan Prinsip Fair Trial Dalam Praktik Hukum Acara Pidana Untuk Menjamin Perlindungan Hak Tersangka Pada Tahap Penangkapan Dan Penahanan. *MIH (Jurnal Mimbar Ilmu Hukum)*, 4(1), 1–12.
- Pakpahan, N. H., Putra, A. R., Darmawan, D., Khayru, R. K., & Kusuma, G. S. A. W. (2025). Penegakan Hak Dan Kepastian Hukum Dalam Proses Penahanan Serta Pengeluaran Tahanan Di Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(2), 2023–2035.
- Perdana, I., & Madjid, N. V. (2026). Pertimbangan Penyidik Menolak Dilakukannya Penanggulangan Penahanan Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak. *Ekasakti Legal Science Journal*, 3(1), 31–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.60034/pg00qs84>
- Pramesti, E. L. (2025). Kajian Terhadap Penanggulangan Penahanan Dengan Jaminan Berdasarkan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Journal Of Criminal Law Sciences (Crilawsci)*, 1(1), 26–35. <https://doi.org/10.62885/crilawsci.v1i1.935>
- Ryan Fani, Abdul Muis BJ, Ari Wibowo, and R. A. (2025). Urgensi Penanggulangan Pokok Perkara Pidana Saat Dilaksanakan Pemeriksaan Praperadilan Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Progresif. *Journal of Law Education and Legal Science*, 1(2), 40–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.18095630>
- Sinaga, J., Tamrin, H., & Ihsan, M. (2025). Efektivitas Penyidik Tindak Pidana Narkotika Pasca Pananggulangan Penahanan : Studi Empiris Di Polres Musi Banyuasin. *JOURNAL OF HEALTH LAW*, 1(2), 66–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.52120/2d15c684>
- Supianto. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Penanggulangan Penahanan Dengan Jaminan (Study Di Polresta Bareleng). *Era Hukum :Jurnal Ilmiah Hukum*, 18(1), 43–59.
- Wirawan. (2024). Tanggung Jawab Penjamin dalam Penanguhan atau Pengalihan Penahanan Tersangka atau Terdakwa. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2).
- Zaidan, M. A. (2023). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Sinar Grafika.